

LAPORAN KINERJA

PUSAT PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI
DAN KEAMANAN PANGAN

2017



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KETAHANAN PANGAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan (Pusat PKKPP) merupakan unit Eselon II di Badan Ketahanan Pangan yang mempunyai tugas: “*melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan*” dengan fungsi: (a) koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; (b) pengkajian di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; (c) penyiapan perumusan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; (d) pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; (e) pelaksanaan pemantapan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; (f) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; (g) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; dan (h) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar.

Mengacu visi, arah dan kebijakan pembangunan pertanian, maka disusun Visi Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yaitu : “*Menjadi Institusi yang Handal, Aspiratif dan Inovatif dalam Mewujudkan Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman*”. Untuk mencapai visi tersebut, Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan menetapkan misi yaitu: mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal dan mewujudkan keamanan pangan segar. Dengan memperhatikan visi dan misi tersebut di atas, maka tujuan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan adalah sebagai berikut : (1) meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat; (2) meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal; dan (3) meningkatkan keamanan pangan segar.

Sasaran strategis yang digunakan untuk mengukur kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah (1) meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang berbasis sumberdaya lokal; (2) meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG); dan (3) tercapainya keamanan pangan segar.

Keberhasilan Pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dapat dilihat dari indikator sasaran yang telah ditetapkan. Sesuai Pengukuran Kinerja, berdasarkan Penetapan Kinerja Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2017 indikator kinerja dan nilai yang dicapai adalah sebagai berikut: (1) Jumlah pemberdayaan pekarangan pangan (1.691 desa terealisasi 1.691 desa atau 100%); (2) Jumlah hasil pengawasan keamanan dan mutu pangan segar (35 rekomendasi terealisasi 35 rekomendasi atau 100%); dan (3) Jumlah percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan (35 lokasi terealisasi 35 lokasi atau 100%);

Secara umum seluruh indikator kinerja yang ditetapkan telah tercapai dengan baik dan sudah memenuhi kriteria memuaskan (memenuhi range 90 – 100 %). Alokasi APBN tahun 2017 untuk kegiatan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan (anggaran pusat dan daerah) adalah sebesar Rp. 68.880.145.000,- terealisasi sebesar Rp. 67.679.468.940,- 98,26% terhadap pagu). Secara khusus, alokasi anggaran APBN Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan (pusat) adalah sebesar Rp. 13.020.645.000,- terealisasi sebesar Rp. 12.697.566.447,- atau (97,52% terhadap pagu).

Dengan pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran tersebut, maka Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan akan melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkesinambungan guna meningkatkan kinerja pada masa mendatang. Banyak kendala yang dihadapi dalam memenuhi sasaran dalam indikator kinerja yang telah ditetapkan dan merealisasikan seluruh kegiatan, seperti dalam optimalisasi perencanaan dan waktu pelaksanaan, adanya perubahan, pemotongan anggaran, efisiensi kegiatan dan lain-lain.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pencapaian indikator kinerja antara lain: (1) pengoptimalan alokasi waktu pelaksanaan kegiatan dan percepatan realisasi kegiatan; (2) mengoreksi tahapan kegiatan yang menjadi *bottleneck* (3) meminimalkan *wasting time*; dan (4) menyesuaikan rencana kegiatan dengan kondisi di lapangan.

Untuk mencapai sasaran dan kinerja kegiatan yang lebih optimal di tahun-tahun mendatang, diperlukan dukungan dan peran serta aktif seluruh unit di Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, unit organisasi terkait lainnya dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat. Dukungan tersebut merupakan pendorong utama dalam pencapaian kinerja dan sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang antara lain: (1) evaluasi pencapaian kinerja tahun sebelumnya; (2) kendala-kendala yang terjadi di tahun sebelumnya dijadikan masukan untuk mematangkan perencanaan ke depan; (3) meminimalkan kegiatan-kegiatan yang sulit untuk direalisasikan; (4) Evaluasi Renstra; dan lain-lain.

Pelaksanaan dari kegiatan Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mengacu kepada landasan hukum yaitu : (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Bab III Bagian Kesatu Pasal 25 – Pasal 36; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan; (4) Perpres Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; (5) Permentan Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Untuk melihat hasil pencapaian kinerja Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan periode Januari sampai dengan Desember 2017 disusun Laporan Kinerja Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan tahun 2017. Penyusunan laporan kinerja ini tetap memperhatikan adanya dinamika kegiatan, perubahan fokus orientasi kegiatan, dan skala prioritas penanganan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, laporan kinerja Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan tahun 2017 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan kinerja Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas serta menindaklanjuti amanah Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai salah satu pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Segar, laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan pada masa yang akan datang, sehingga dapat berjalan lebih baik. Cara pengukuran penilaian dan evaluasi kinerja yang dilakukan dalam penyusunan laporan lebih bersifat *self assessment*, dan disadari masih belum sempurna, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dapat diperbaiki sesuai kondisi pelaksanaan kegiatan.

Akhir kata, kiranya laporan kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Januari 2018
Kepala Pusat Penganeekaragaman Konsumsi
dan Keamanan Pangan,

Ir. Tri Agustin Satriani, MM

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Kebijakan	6
B. Rencana Strategis	6
C. Indikator Kinerja Utama	7
D. Rencana Kinerja Tahunan	8
E. Strategi	9
F. Perjanjian Kinerja	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. Capaian Kinerja Organisasi	11
1. Capaian Kinerja Tahun 2017	11
2. Capaian Kinerja Tahun 2017 Dibandingkan dengan Tahun 2013-2016	12
3. Capaian Kinerja Tahun 2013-2017 Dibandingkan dengan Target	13
4. Analisis Capaian Kinerja	15
5. Dukungan Instansi Lain Penunjang Keberhasilan	20
6. Capaian Kinerja Lainnya	21
B. Realisasi Anggaran	23
BAB IV. PENUTUP	25

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1. Pernyataan Penetapan Kinerja dan Formulir Penetapan Kinerja 2017
2. Lampiran 2. Pengukuran Kinerja

BAB 1**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan telah melaksanakan kegiatan di tahun 2017 melalui kegiatan Pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar. Sebagai unit Eselon II, sesuai peraturan yang berlaku untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilakukan perlu dilakukan pelaporan yang menunjukkan akuntabilitas kerjanya. Dalam pengukurannya, diperlukan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan kegiatan tersebut berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penerapan SAKIP mengacu pada: (1) UU no 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara; (2) Peraturan Pemerintah No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; (3) Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999; (4) Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; (5) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (6) Peraturan Menteri Pertanian nomor 135 tahun 2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Pertanian Tahun 2013; dan (7) Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN).

Laporan kinerja LAKIN tahun 2017 disusun sebagai pertanggungjawaban Kinerja Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memenuhi kewajiban Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2017. Sistematika penyusunan LAKIN mengacu pada format yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan

Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) dan Permentan No. 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian.

B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Melalui Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan (BKP) merupakan suatu unit kerja Eselon I dalam struktur Kementerian Pertanian. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, terdapat Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan (PPKKP) merupakan unit Eselon II dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: Tugas Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah *“melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan”*, sedangkan fungsi Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah: (a) koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; (b) pengkajian di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; (c) penyiapan perumusan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; (d) pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; (e) pelaksanaan pemantapan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; (f) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; (g) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; dan (h) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar.

Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari 3 (tiga) bidang dan 2 (dua) kelompok jabatan fungsional, yaitu:

1. Bidang Konsumsi Pangan;
2. Bidang Penganeekaragaman Pangan;
3. Bidang Keamanan Pangan Segar;
4. Jabatan fungsional analis ketahanan pangan;
5. Jabatan fungsional pengawas mutu hasil pertanian.

Bidang Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi pangan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Konsumsi Pangan menyelenggarakan fungsi: (a) penyiapan koordinasi di bidang pola konsumsi pangan dan


kebutuhan konsumsi pangan; (b) penyiapan pengkajian di bidang pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan; (c) penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan; (d) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan; (e) penyiapan pelaksanaan pemantapan di bidang pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan; (f) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan; (g) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan; dan (h) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan. Bidang Konsumsi Pangan terdiri dari 2 Sub Bidang, yaitu : Sub Bidang Pola Konsumsi Pangan dan Sub Bidang Kebutuhan Konsumsi Pangan. Subbidang Pola Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pola konsumsi pangan. Sedangkan subbidang Kebutuhan Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kebutuhan konsumsi pangan.

Bidang Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang penganekaragaman pangan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penganekaragaman Pangan menyelenggarakan fungsi: (a) penyiapan koordinasi di bidang pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan; (b) penyiapan pengkajian di bidang pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan; (c) penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan; (d) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan; (e) penyiapan pelaksanaan pemantapan di bidang pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan; (f) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan; (g) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan; dan (h) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan. Bidang Penganekaragaman pangan terdiri dari 2 Sub Bidang, yaitu : Sub Bidang Pengembangan Pangan Lokal dan Sub Bidang Promosi Penganekaragaman Pangan. Subbidang Pengembangan Pangan Lokal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan pangan lokal. Sedangkan Subbidang

Promosi Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang promosi penganekaragaman pangan.

Bidang Keamanan Pangan Segar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan pangan segar. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Keamanan Pangan Segar menyelenggarakan fungsi: (a) penyiapan koordinasi di bidang pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar; (b) penyiapan pengkajian di bidang pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar; (c) penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar; (d) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar; (e) penyiapan pelaksanaan pemantapan di bidang pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar; (f) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar; (g) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar; dan (h) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar. Bidang Keamanan Pangan Segar terdiri dari 2 Sub Bidang, yaitu : Sub Bidang Pengawasan Keamanan Pangan Segar dan Sub Bidang Kelembagaan Keamanan Pangan Segar. Subbidang Pengawasan Keamanan Pangan Segar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan keamanan pangan segar. Sedangkan Subbidang Kelembagaan Keamanan Pangan Segar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan segar.

Bagan struktur organisasi Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan berdasarkan Permentan Nomor 43 Tahun 2015 sebagaimana pada Lampiran 1.



BAB 2**PERJANJIAN KINERJA****A. Kebijakan**

Memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran, potensi, dan permasalahan, serta arah dan strategi pembangunan Ketahanan Pangan, maka arah kebijakan yang diterapkan dalam pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah mendorong tercapainya:

- 1) Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap terhadap pentingnya konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman;
- 2) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan gizi bagi kesehatan dan kecerdasan bangsa yang diimplementasikan dengan menerapkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
- 3) Peningkatan ketersediaan aneka ragam pangan sumber karbohidrat selain beras dan selain terigu, sumber protein nabati dan hewani, serat, vitamin, dan mineral yang berbasis sumberdaya khas daerah, aman, terjangkau, dapat diterima secara sosial, ekonomi dan budaya, serta mampu menggerakkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
- 4) Peningkatan partisipasi industri yang mengolah bahan pangan khas daerah yang terjangkau oleh masyarakat;
- 5) Penguatan dan peningkatan partisipasi Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pelaksanaan gerakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya khas daerah;
- 6) Peningkatan keamanan pangan segar.

B. Rencana Strategis

Acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2017 adalah Renstra Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan tahun 2015 – 2019. Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan seperti pada Tabel 1.

**Tabel 1: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pusat PKKP
pada Renstra Pusat PKKP 2015 – 2019**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Menjadi Institusi yang Handal, Inovatif dan Aspiratif dalam Mewujudkan Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan panganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal 2. Mewujudkan keamanan pangan segar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat 2. Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal 3. Meningkatkan keamanan pangan segar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang berbasis pada sumberdaya lokal; 2. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG) 3. Tercapainya keamanan pangan segar

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dilakukan pengukuran kinerja Pusat Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan untuk mendukung sasaran kegiatan yaitu **Meningkatnya pemantapan panganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan** yang diukur berdasarkan indikator bidang panganekaragaman pangan, konsumsi pangan dan keamanan pangan segar (jumlah desa/lokasi/rekomendasi).

Pencapaian visi dan misi Pusat Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dilakukan melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Pelaksanaan program ini dilakukan secara berjenjang dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Implementasi kebijakan dalam pengembangan Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dituangkan ke dalam sub kegiatan antara lain:

- 1) Percepatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP);
- 2) Analisis Konsumsi Pangan;
- 3) Penanganan Keamanan Pangan Segar.

C. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama dapat diartikan sebagai ukuran yang akan memberikan informasi sejauh mana instansi telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan Pusat Panganekaragaman

Konsumsi dan Keamanan Pangan ditetapkan indikator sebagai tolak ukur keberhasilan, dengan tujuan sebagai berikut :

- a. menetapkan RKT (Rencana Kinerja Tahunan);
- b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
- c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2017 (revisi) adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah pemberdayaan pekarangan pangan;
- b. Jumlah hasil pengawasan keamanan dan mutu pangan segar
- c. Jumlah percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan

D. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kinerja Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2017 meliputi: (1) Jumlah Pemberdayaan Pekarangan Pangan; (2) Jumlah Hasil Pengawasan Keamanan Dan Mutu Pangan Segar; dan (3) Jumlah Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan. Target dalam RKT Tahun 2017 seperti pada Tabel 2.

**Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan
Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan**

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Meningkatnya pemantapan penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan	1. Jumlah pemberdayaan pekarangan pangan	1.691 desa
	2. Jumlah hasil pengawasan keamanan dan mutu pangan segar	35 rekomendasi
	3. Jumlah percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan	35 lokasi

Kinerja Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan diuraikan berdasarkan kegiatan Pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan pada Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Kegiatan utama antara lain: Subkegiatan-subkegiatan dalam program kerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Pekarangan Pangan
 - a. Bantuan Pemerintah (KRPL)
 - b. Pemantauan (Monitoring dan Evaluasi) KRPL
2. Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar
 - a. Koordinasi dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan Segar (Bimbingan Teknis Pengawas Keamanan Pangan Segar, Petugas Pengambil Contoh (PPC), Audit Internal, Fasilitasi Kesekretariatan OKPO, Temu Teknis Kelembagaan Pengawasan Keamanan Pangan, Sinkronisasi Komisi Teknis (Komtek), dan Koordinasi Penangan Keamanan Pangan Segar, Harmonisasi dan Kerjasama Keamanan Pangan Segar);
 - b. Pengawasan keamanan pangan segar (Pengawasan keamanan pangan segar, Promosi keamanan pangan segar, Fasilitasi OKKP Pusat, Pengawasan regulasi teknis, Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan) ;
3. Percepatan Penganekaragaman Pangan
 - a. Gerakan Diversifikasi Pangan (Iklan dan Materi Promosi P2KP; Sosialisasi dan Promosi P2KP; Penyelenggaraan HPS; Gerakan Diversifikasi)
 - b. Analisis Pola Konsumsi Pangan Penduduk (Analisis Situasi dan Kebutuhan Konsumsi Pangan Penduduk; Penyempurnaan Instrumen dan Metode Penghitungan Konsumsi Pangan; Bimbingan Teknis Analisis Konsumsi Pangan Berbasis Pola Pangan Harapan; Bimbingan Teknis Pengembangan Pola dan Preferensi Konsumsi Pangan; Festival Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman; Dukungan Pemenuhan Pangan Melalui Pemanfaatan Pekarangan)
 - c. Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Penganekaragaman Konsumsi Pangan (Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Penganekaragaman Konsumsi Pangan; Koordinasi Program Ketahanan Pangan; Sosialisasi Koordinasi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan; OASE CINTA; Pemantauan, Monitoring dan Pembinaan P2KP; TTI Center; Gerakan Tanam Cabe (GERTAM CABE); Iklan Layanan Masyarakat Diversifikasi Pangan; FGD P2KP; Komik dan Buku Diversifikasi Pangan; Peyusunan Indikator Kinerja; Kebun Sekolah dan Peningkatan Kesehatan Siswa; Workshop Policy Brief)

E. Strategi

Implementasi kebijakan dalam pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dituangkan ke dalam kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dan Penanganan Keamanan Pangan Segar. Dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan serta potensi dan peluang, diperlukan strategi untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- 1) Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP);
- 2) Pengembangan Konsumsi Pangan;
- 3) Penanganan Keamanan Pangan Segar;
- 4) Koordinasi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- 5) Monitoring dan Evaluasi.

F. Perjanjian Kinerja

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN), Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Kementerian Pertanian telah menyusun Penetapan Kinerja (PK) tahun 2017 sebagai acuan/tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja, yang merupakan perjanjian kinerja dan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2017.

Pernyataan Perjanjian Kinerja Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan merupakan Lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Badan Ketahanan Pangan (atasan) Kepada Kepala Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. PK 2017 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3. Perjanjian Kinerja
Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
		Awal	Revisi
Meningkatnya pematapan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan	1. Jumlah Pemberdayaan Pekarangan Pangan	1.671 desa	1.691 desa
	2. Jumlah hasil pengawasan keamanan dan mutu pangan segar	35 rekomendasi	35 rekomendasi
	3. Jumlah percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan	35 lokasi	35 lokasi
	Jumlah (Rp. 000)	67.634.500	67.786.250

BAB 3**AKUNTABILITAS KINERJA****A. Capaian Kinerja Organisasi**

Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja pada laporan ini diindikasikan dengan pencapaian sebagai berikut: (1) Sangat berhasil, jika capaian kinerja >100%; (2) Berhasil, jika capaian kinerja 80-100%; (3) Cukup Berhasil, jika capaian kinerja 60-79%; dan (4) Tidak Berhasil, jika capaian kinerja <60%.

1. Capaian Kinerja Tahun 2017

Kinerja Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan diuraikan berdasarkan kegiatan Pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar pada Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Keberhasilan Pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dapat tercermin dengan realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari: (1) Jumlah pemberdayaan pekarangan pangan (desa); (2) Jumlah hasil pengawasan keamanan dan mutu pangan segar (rekomendasi); dan (3) Jumlah percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan (lokasi). Pencapaian kinerja Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2017 sesuai dengan dokumen penetapan kinerja dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 4. Pencapaian Kinerja
Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2017.**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian kinerja
Meningkatnya pemantapan penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan	Jumlah pemberdayaan pekarangan pangan	1.691 desa	1.691 desa*)	100
	Jumlah hasil pengawasan keamanan dan mutu pangan segar	35 rekomendasi	35 rekomendasi	100
	Jumlah percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan	35 lokasi	35 lokasi	100

Sumber : Dokumen PK Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, 2017

Secara umum seluruh indikator kinerja yang ditetapkan telah tercapai dengan sangat baik dan sudah memenuhi kriteria sangat memuaskan (memenuhi range 90 – 100 %). Pemenuhan target ini diupayakan melalui: (1) penyusunan pedoman/panduan; (2) sosialisasi pedoman/panduan dilakukan di awal tahun dengan mengundang instansi pusat dan daerah; (3) penyusunan rencana aksi (jadwal palang); (4) mengadakan supervisi dan pemantauan; serta (5) sinergisme dan koordinasi dengan instansi terkait.

2. Capaian Kinerja Tahun 2017 Dibandingkan dengan Tahun 2015 – 2016

Pencapaian Kinerja Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2015 – 2017 dapat dilihat pada Tabel 5. Berdasarkan pencapaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan secara umum dari tahun 2015-2017 telah memenuhi kriteria berhasil (memenuhi *range* 80 -100 %).

Indikator jumlah pemberdayaan pekarangan pangan pada tahun 2015 – 2017 mengalami peningkatan dari 99,02% menjadi 100%. Jumlah Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan pada tahun 2015 - 2017 tercapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yang terkait dengan pemantapan penganeekaragaman konsumsi pangan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Pencapaian hasil Koordinasi Keamanan Pangan Segar dari tahun 2015-2016 dan jumlah hasil rekomendasi pengawasan keamanan dan mutu pangan segar tahun 2017 telah memenuhi kriteria berhasil dan dapat dilaksanakan 100% sesuai target, hal ini menunjukkan kegiatan keamanan pangan di daerah/provinsi telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan keamanan dan mutu pangan.

**Tabel 5. Pencapaian Kinerja
Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2015 - 2017**

Sasaran	Indikator Kinerja	Pencapaian (%)		
		2015	2016	2017
Meningkatnya pemantapan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan	Jumlah desa yang diberdayakan dalam P2KP/ <i>Jumlah pemberdayaan pekarangan</i>	99,02	99,07	100*)
	Jumlah hasil pemantauan, monitoring, evaluasi, dan perumusan kebijakan P2KP/ <i>Jumlah Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan</i>	100**)	100	100**)
	Jumlah promosi penganeekaragaman pangan <i>Jumlah Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan</i>	100	100	100**)
	Jumlah model pengembangan pangan pokok lokal	100	100	***)
	Jumlah hasil analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk <i>Jumlah Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan</i>	97,1	94,3	100**)
	Laporan hasil koordinasi keamanan pangan segar/ <i>Jumlah hasil pengawasan keamanan dan mutu pangan segar</i>	100	100	100
	<i>Vegetables go to school (VGTS) Project</i> <i>Jumlah Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan</i>	100	100	100**)

Keterangan: *) Satu kabupaten dikembalikan kas negara karena tidak sesuai Pedoman Teknis
 **) tidak ditetapkan tersendiri tetapi digabung dengan output percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan
 ***) tidak ditetapkan dalam PK

3. Capaian Kinerja Tahun 2015-2017 Dibandingkan dengan Target

Pencapaian kinerja tahun 2015-2017 dibandingkan dengan target secara rinci dapat dilihat pada Tabel 6. Pada tahun 2015, realisasi tidak sesuai dengan target yang direncanakan, yaitu 99,02% karena adanya pemotongan anggaran, sedangkan untuk tahun 2016, realisasi mencapai 99,07% dikarenakan ada beberapa kelompok lanjutan yang tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai penerima manfaat, sehingga dana lanjutan tidak dicairkan. Pada tahun 2016, terdapat 1.975 kelompok baru dan 2.894 kelompok lanjutan tahun 2015 (tahap pengembangan). Pada tahun 2017, realisasi kegiatan P2KP/pemberdayaan pekarangan pangan adalah 129.5%, tidak terdapat anggaran untuk tahap pengembangan kelompok lanjutan tahun 2016, sehingga anggaran difokuskan untuk tahap penumbuhan saja. Untuk tahun 2017, secara fisik realisasinya 99,94% karena ada satu kabupaten yaitu Kabupaten Balangan - Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah mencairkan anggaran dikarenakan kelompok tersebut sebelumnya sudah pernah menerima bantuan P2KP sehingga tidak diperkenankan untuk menerima bantuan kembali (tidak sesuai Pedoman Teknis).

Pada tahun 2015-2016, realisasi kegiatan mencapai 97,1-100%. Pada Tahun 2017, beberapa output seperti jumlah hasil pemantauan, monitoring, evaluasi dan perumusan kebijakan P2KP, jumlah hasil promosi penganeekaragaman pangan, jumlah hasil analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk, dan *Vegetables go to school (VGTS) Project* digabungkan menjadi output Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan. Pencapaian kinerja tahun 2017 adalah 35 lokasi (100%). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh provinsi dan pusat telah melakukan kegiatan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan. Dibandingkan dengan rentra ...

Pencapaian hasil koordinasi keamanan pangan segar dibandingkan dengan target tahun 2015-2016 secara umum dapat dicapai. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan target dari 34 laporan menjadi 65 laporan yang terdiri dari 1 pusat, 34 provinsi dan 30 kabupaten/kota. Terjadi perubahan indikator kinerja tahun 2016 yaitu dari laporan hasil koordinasi keamanan pangan segar menjadi jumlah rekomendasi pengawasan keamanan dan mutu pangan yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan Pusat dan Daerah (34 provinsi dan 51 kabupaten/kota). Untuk indikator jumlah rekomendasi pengawasan keamanan dan mutu pangan segar tahun 2016 ini mencapai 100%, sehingga realisasi sesuai target. Untuk tahun 2017 terjadi perubahan jumlah target dari 106 rekomendasi mejadi 35 rekomendasi dikarenakan tidak ada alokasi anggaran dekonsentrasi kabupaten/kota dan realisasinya adalah 100%.

**Tabel 6. Pencapaian Kinerja
Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2013 – 2017
Dibandingkan dengan Target**

Sasaran	Indikator Kinerja	Perbandingan	Tahun		
			2015	2016	2017
Meningkatnya pemantapan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan	Jumlah desa yang diberdayakan dalam P2KP/ <i>Jumlah pemberdayaan pekarangan pangan</i>	Renstra	4.410	4.869	1306
		Realisasi	4.367	4.824	1691*)
	Jumlah hasil pemantauan, monitoring, evaluasi, dan perumusan kebijakan P2KP/ <i>Jumlah Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan</i>	Renstra	35	35	35
		Realisasi	35	35	35
	Jumlah hasil promosi/ <i>Jumlah Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan</i>	Renstra	35	35	35
		Realisasi	35	35	35
	Model pengembangan pangan lokal pokok (MP3L)	Renstra	31	30	-
		Realisasi	31	30	-
	Jumlah hasil analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk <i>Jumlah Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan</i>	Renstra	35	35	35
		Realisasi	34	33	35
	Laporan hasil koordinasi keamanan pangan segar/ <i>Jumlah hasil rekomendasi pengawasan keamanan dan mutu pangan segar</i>	Renstra	65	86	35
		Realisasi	65	86	35
	<i>Vegetables go to school (VGTS) Project</i> <i>Jumlah Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan</i>	Renstra	1	1	1
		Realisasi	1	1	1

1) tidak ditetapkan di PK

4. Analisis Capaian Kinerja

Analisis pencapaian target kinerja dan penggunaan sumber daya tahun 2017 pada masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:

a) Jumlah Pemberdayaan Pekarangan Pangan

Rencana jumlah desa P2KP yang diberdayakan pada tahun 2017 sebanyak 1.691 desa, 320 Kabupaten/Kota, 33 Propinsi. Dari jumlah tersebut terealisasi sebanyak 1.691 desa atau 100%, tetapi 1 desa atau 0,06% dikembalikan ke kas negara, karena tidak sesuai Pedoman Teknis.

Desa baru (kelompok penumbuhan) tahun 2017 mendapatkan bansos sebesar Rp 15.000.000 per desa/kelompok dengan rincian:

- a. Rp 8.000.000 untuk pengembangan pekarangan anggota
- b. Rp 5.000.000 untuk kebun bibit
- c. Rp 2.000.000 untuk pengembangan demplot kelompok

Dari 1.691 kelompok terdapat 1 kelompok penumbuhan (desa baru) yang tidak mencairkan Bantuan Pemerintah dengan rincian sebagai berikut:

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	Kalimantan Selatan	Kabupaten Balangan	1

Permasalahan kelompok penumbuhan yang tidak mencairkan Bantuan Pemerintah adalah:

Kelompok tersebut sebelumnya sudah pernah menerima bantuan P2KP sehingga tidak diperkenankan untuk menerima bantuan kembali dan dana yang telah diterima harus dikembalikan ke kas negara (tidak sesuai Pedoman Teknis).

b) Jumlah Hasil Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian melalui Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan khususnya pangan segar. Penetapan Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagai institusi yang berwenang dalam pengawasan keamanan pangan ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Indikator kinerja hasil pengawasan keamanan pangan segar dituangkan dalam rekomendasi pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang terdiri dari 1 (satu) rekomendasi di pusat, 34 rekomendasi di provinsi yang terdiri dari kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan. Pencapaian kinerja di tahun 2017 adalah 100% terpenuhi (1 pusat dan 34 provinsi). Keberhasilan Pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari dukungan pusat kepada daerah melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan, pemantauan dan evaluasi. Anggaran yang dialokasikan di pusat pada dasarnya direalisasikan untuk mendukung dan melakukan asistensi terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan di daerah. Selain dukungan anggaran, dukungan sumber daya yang lain seperti sumberdaya manusia, penggunaan teknologi informasi, dan fasilitas kantor juga sangat mendukung terlaksananya kegiatan. Sumberdaya manusia yang menangani keamanan pangan di pusat sebanyak 24 orang dengan berkoordinasi dengan petugas-petugas daerah di 34 provinsi telah mendukung pencapaian kegiatan ini.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan di pusat dan daerah pada tahun 2017 secara garis besar diarahkan pada kegiatan: (1) Koordinasi dan kelembagaan penanganan keamanan dan mutu pangan segar; dan (2) Pengawasan keamanan pangan segar. Pada pelaksanaannya, secara garis besar

arah kegiatan tersebut dilaksanakan untuk meminimalkan beberapa permasalahan, seperti: (1) Kurangnya komitmen daerah terhadap penanganan keamanan pangan; (2) Rendahnya pemahaman produsen, konsumen termasuk aparat mengenai penanganan keamanan pangan segar; (3) Adanya pelaku usaha buah dan sayur yang belum menerapkan *good practices* pada kegiatannya; (4) Kendala administrasi dalam pencairan anggaran; (5) Terbatasnya SDM, sarana prasarana dan laboratorium yang telah diakreditasi; (6) Masih kurangnya kerjasama/koordinasi antara instansi terkait dalam mempromosikan keamanan pangan segar; (7) Belum optimalnya perencanaan kegiatan, dan lain-lain. Beberapa hal yang telah diidentifikasi sebagai hambatan telah diupayakan beberapa antisipasi dengan melakukan :

- 1) Koordinasi, sosialisasi dan sinkronisasi melalui kegiatan rapat, pertemuan, penyusunan pedoman, dan lain-lain;
- 2) Koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan daerah dalam penguatan penanganan keamanan pangan segar;
- 3) Penguatan kelembagaan melalui dukungan penganggaran dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengawas berupa pelatihan/bimbingan teknis dan sertifikasi profesi;
- 4) Optimalisasi fungsi pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT);
- 5) Advokasi dalam peningkatan anggaran daerah dalam penanganan keamanan pangan dan meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengawas keamanan pangan segar;
- 6) Sosialisasi dan promosi keamanan pangan yang berkesinambungan melibatkan instansi terkait.

Pengawasan pangan segar yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan di Pusat dan Dinas Ketahanan Pangan daerah pada tahun 2017 dilaksanakan terhadap pangan segar di peredaran maupun pada proses produksi (*On Farm*), yaitu dengan melakukan sertifikasi prima 1, 2 dan 3 serta surveilen oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah/Pusat (OKKPD/OKKPP) kepada petani/keompok tani/pelaku usaha. Sertifikasi prima 3 diberikan kepada produk pertanian yang memenuhi persyaratan dilihat dari aspek keamanan pangan; sedangkan untuk prima 2 dilihat dari aspek keamanan dan mutu pangan; dan prima 1 dari aspek keamanan dan mutu pangan serta sosial dan lingkungan.

Hasil pengawasan pada proses produksi (sertifikat Prima 1, 2, 3), registrasi PD/PL, *packing house* pada tahun 2017 meningkat 13,06% dari target sasaran yang telah ditetapkan sebesar 10% bila dibandingkan dengan tahun 2016. Sedangkan hasil pengawasan pangan segar di peredaran yang dilakukan melalui monitoring/inspeksi baik dipasar tradisional maupun ritail modern pada tahun 2017 menunjukkan bahwa 90,47% aman dikonsumsi.

Selain melakukan pengawasan keamanan pangan segar melalui sertifikasi prima, dilakukan juga pengawasan pangan segar di rumah kemas (*packing house*) dan pelaku usaha melalui pendaftaran rumah kemas dan pendaftaran Pangan Segar

Asal Tumbuhan (PSAT) oleh OKKPD/OKKPP. Pengawasan ini bersifat sukarela, dimana hanya rumah kemas/pelaku usaha yang menginginkan produknya didaftar.

c) Percepatan Penganeekaragaman Pangan

1) Gerakan Diversifikasi Pangan

Gerakan Diversifikasi Pangan dilaksanakan dengan tujuan untuk mensosialisasikan dan mempromosikan pangan lokal kepada masyarakat luas, meningkatkan kualitas pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Gerakan ini dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia.

- Gerakan Aku Cinta Sagu di Riau

Gerakan Diversifikasi Pangan Lokal yang dilaksanakan di Provinsi Riau pada hari Selasa, 8 Agustus 2017 di Pendopo Balai Pelangi Kediaman Gubernur Provinsi Riau, melibatkan lebih dari 1.500 peserta yang terdiri dari perwakilan pusat dan daerah, dari pejabat hingga ibu-ibu anggota organisasi wanita (TP PKK, Persit, Bhayangkari), pengusaha boga dan perhotelan, mahasiswa dan anak sekolah serta masyarakat Pekanbaru dan sekitarnya termasuk anggota kelompok wanita tani.

- Gerakan Makan Tanpa Nasi (Gentanasi) di Manado

Gerakan Diversifikasi Pangan merupakan kegiatan yang bersifat nasional dan merupakan kegiatan pendukung dalam mencapai swasembada pangan Indonesia tahun 2045, yang menargetkan Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia. Acara dibuka oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Steven Kandouw, dan dihadiri oleh 500 orang terdiri dari 100 orang siswa Sekolah Dasar kelas 5 dan 6 dari beberapa sekolah dasar di kota Manado, seluruh kepala SKPD di provinsi Sulawesi Utara, TIM Penggerak PKK Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam acara gentanasi dilaksanakan pula Penandatanganan MoU Penyediaan Pangan Lokal, Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi Sulawesi Utara dan Pencanangan GENTANASI "Gerakan Makan Tanpa Nasi" yang dipandu oleh Ibu Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Ibu Ir. Rita Tumuntuan dan Ibu dr. Kartika Devi Tanos.

- Festival Pangan Lokal, yang dilaksanakan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian.

Kegiatan Festival Pangan Lokal Tahun 2017 dilaksanakan pada hari Kamis dan Jumat, 10 - 11 Agustus 2017 di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jl. RM Harsono No. 3 Ragunan, Jakarta Selatan, melibatkan lebih dari seribu peserta yang terdiri dari para PNS Kementerian Pertanian, para pengusaha pangan lokal dari ibukota maupun dari daerah, ibu-ibu anggota organisasi wanita dari Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) se-Jadotabek, Ikatan Wanita Pengusaha Pusat (IWAPI), Muslimat NU, Aisyiyah Muhammadiyah dan Dharma Wanita, mahasiswa dan anak sekolah serta masyarakat di sekitar Kantor Pusat Kementerian Pertanian. Festival pangan lokal terdiri dari 3 kegiatan yaitu Senam Pagi Bersama, Bazar Pangan Lokal dan Lomba Kreasi Tumpeng Pangan Lokal.

2) Analisis Pola Konsumsi Pangan Penduduk

Pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup dan terjangkau oleh seluruh penduduk dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan telah menjadi salah satu tujuan utama pembangunan nasional. Ketahanan pangan merupakan salah satu isu sentral dalam kerangka pembangunan nasional dan salah satu fokus kebijakan operasional pembangunan pertanian. Dalam mewujudkan pembangunan ketahanan pangan nasional di era globalisasi dan desentralisasi di masa mendatang perlu diperhatikan berbagai perkembangan yang terjadi selama ini.

Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan program ketahanan pangan melalui kondisi/situasi konsumsi pangan masyarakat dilakukan analisis situasi konsumsi pangan, karena situasi konsumsi pangan dapat menggambarkan akses masyarakat terhadap pangan, status gizi dan kesejahteraannya, yang dinyatakan dalam nilai skor mutu pangan atau skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman pada tahun 2015 – 2019 dapat terwujud apabila perencanaan penyediaan pangan ke depan mengacu pada peningkatan kemampuan produksi, permintaan pangan (daya beli dan preferensi konsumen) dan pendekatan pemenuhan kebutuhan gizi seimbang yang didukung oleh pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat. Sejalan dengan amanat UU No.17/2007 tentang RPJPN 2005-2025 serta UU No. 18/2012 tentang Pangan, bahwa arah kebijakan umum ketahanan pangan dalam RPJMN 2015-2019 perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat dapat dilakukan melalui peningkatan pola konsumsi pangan masyarakat yang berbasis sumberdaya dan budaya lokal.

Kegiatan analisis pola konsumsi pangan penduduk merupakan suatu kesatuan dari rangkaian kegiatan untuk mengetahui situasi konsumsi pangan penduduk dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap masyarakat dalam rangka mewujudkan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman, yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yaitu : (1) Analisis Situasi dan Kebutuhan Konsumsi Pangan Penduduk; (2) Penyempurnaan Instrumen dan Metode Penghitungan Konsumsi Pangan; (3) Bimbingan Teknis Analisis Konsumsi Pangan Berbasis Pola Pangan Harapan; (4) Bimbingan Teknis Pengembangan Pola dan Preferensi Konsumsi Pangan; (5) Festival Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman; dan (6) Dukungan Pemenuhan Pangan Melalui Pemanfaatan Pekarangan

Berdasarkan hasil Susenas Tahun 2017, data konsumsi pangan penduduk Indonesia dibandingkan target adalah sebagai berikut :

Indikator	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	%
Konsumsi Energi	2.077 Kkal/Kap/hr	2.152 Kkal/kap/hr	103,6
Konsumsi Pangan Hewani	208 Kkal/Kap/hr	225 Kkal/kap/hr	108,2
Skor PPH Konsumsi	88,4	88,0	99,5
Rasio konsumsi pangan lokal non beras terhadap beras	5, 87%	7,84%	127,4

Konsumsi energi per kapita per hari pada tahun 2017 sebesar 2.152 kkal/kap/hari. Capaian ini telah melebihi Angka Kecukupan Energi (AKE) (berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi/WNPG X tahun 2012 : AKE = 2.150 kkal/kap/hari).

Salah satu indikator untuk mengetahui pencapaian konsumsi pangan secara kualitatif adalah melalui pencapaian skor PPH, konsumsi pangan yang ideal digambarkan dengan skor PPH 100. Tahun 2017 pencapaian Skor PPH sebesar 88,0 telah memenuhi 99,5% dari target skor PPH tahun 2017 sebesar 88,4.

3) Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Penganeekaragaman Konsumsi Pangan

Koordinasi, pembinaan dan monitoring penganeekaragaman pangan dilaksanakan di berbagai kegiatan seperti monitoring langsung ke kelompok, berdiskusi dan berkordinasi dengan provinsi, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya, mengadakan *Focus Discussion Group* (FGD) dan lainnya. Kegiatan koordinasi, pembinaan dan monitoring kegiatan penganeekaragaman konsumsi pangan dilakukan di 34 provinsi.

5. Dukungan Instansi Lain Penunjang Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian kinerja Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dipengaruhi oleh dukungan instansi lain seperti:

a) Badan Pusat Statistik (BPS)

Menyediakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) secara kontinu setiap tahun sebagai bahan untuk melakukan analisis pola konsumsi pangan penduduk. Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran konsumsi pangan penduduk berdasarkan hasil Susenas Tahun 2017 dengan rancangan sampel yang representatif untuk estimasi level Nasional, provinsi sampai kabupaten/kota, serta melihat perkembangan/perubahan pola konsumsi pangan penduduk dibandingkan hasil Susenas Tahun 2016, baik konsumsi energi, protein, skor PPH maupun perubahan konsumsi pangan menurut komoditas dan kelompok pangan.

b) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Melalui program Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) tahun 2015 – 2019 terutama dalam pilar ke-2 yaitu Peningkatan Aksesibilitas Pangan yang beragam. RAN-PG ini sedang dilaksanakan oleh provinsi melalui Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG). Kegiatan yang mendukung pilar kedua ini antara lain : (1) promosi dan kampanye dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi aneka ragam pangan sehingga terjadi diversifikasi konsumsi pangan; (2) Meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal; (3) Mengembangkan dan mendiseminasikan teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal; (4) Optimalisasi pemanfaatan pekarangan, diantaranya melalui Program Kawasan Rumah Pangan Lestari; serta (5) Promosi dan kampanye terkait diversifikasi pangan.

c) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK)

Sebagai instansi yang berhubungan langsung dengan masyarakat, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) menjadi salah satu bagian dalam mendukung percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan. Salah satu kerjasama Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dengan TP PKK adalah dalam upaya pemberdayaan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengonsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman melalui MoU nomor B-497/KN.110/J/11/2016 dan Nomor 30/PKK.PST/XI/2016 tanggal 30 November 2016. Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun.

d) Kementerian Kesehatan

Pedoman Gizi seimbang Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, telah digunakan sebagai acuan untuk sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman sejak tahun 2015 dalam bentuk porsi. Acuan ini digunakan agar memudahkan masyarakat khususnya ibu dalam menyusun menu yang beragam, bergizi seimbang dan aman untuk keluarga sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang aktif dan produktif.

e) Perguruan Tinggi

Kerja sama dengan perguruan tinggi sangat diperlukan dalam pencapaian target kinerja di Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, bentuk kerja sama tersebut seperti dalam hal pengkajian kebijakan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, sumber informasi dan penyedia narasumber.

6. Capaian Kinerja Lainnya

Capaian kinerja lainnya di Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan:

a) Website Pangan Nusantara

Upaya Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan merupakan suatu langkah strategis untuk mencapai ketahanan pangan, guna menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk memenuhi kebutuhan publik atas tersedianya data dan informasi mengenai pangan lokal, Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mengembangkan sebuah situs internet sebagai bagian yang tak terpisahkan dari situs BKP dan situs Kementerian Pertanian. Situs ini berisi informasi tentang potensi dan produksi pangan lokal baik bahan baku maupun olahan serta aneka menu masakan yang dapat diolah menggunakan pangan lokal. Untuk mengakses, dapat menggunakan link www.pangannusantara.bkp.pertanian.go.id.

b) Buku Aneka Menu Unggulan Lomba Cipta Menu B2SA Tahun 2017

Upaya untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya konsumsi pangan B2SA, baik melalui sosialisasi, gerakan maupun kegiatan lainnya harus terus menerus dilakukan. Salah satu bentuk sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan berupa penyelenggaraan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan aman (LCM B2SA). Dalam lomba tersebut, ditampilkan kreasi menu B2SA bagi keluarga berbasis pangan lokal selain beras dan terigu yang dapat diterapkan sebagai menu sehari-hari. Untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dan mengapresiasi terhadap hasil karya dari seluruh peserta Lomba Cipta Menu, disusunlah Buku Aneka Menu Unggulan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman Tahun 2017. Berbagai kreasi menu unggulan disajikan baik pangan pokok, lauk pauk, sayuran dan olahan buah sesuai potensi wilayah.

c) *Pilot Project Vegetables Go to School*

Pilot Project Vegetables Go To School atau yang secara umum adalah kegiatan pengembangan kebun sekolah, yang bekerjasama dengan Asian Vegetables Research and Development (AVRDC) dan didanai oleh Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC). Kerja sama ini dilaksanakan dalam 2 fase, yaitu fase 1 (2013 – Juni 2016) dan fase 2 (September 2016 – Juni 2017). Melalui kerja sama ini telah diperoleh ilmu yang bermanfaat bagi pengembangan pekarangan dan kebun sekolah sebagaimana yang telah dimasukkan juga dalam buku pedoman pelaksanaan gerakan P2KP terkait dengan hal-hal teknis dalam pelaksanaan kegiatan KRPL. Pada tahun 2014 kegiatan Vegetables Go To School mulai diimplementasikan di Indonesia dengan tahap persiapan yaitu identifikasi lokasi sekolah dasar yang akan mendapatkan bantuan dari VGtS, pelatihan guru pendamping, serta pengumpulan data awal sebagai data dasar yang nantinya akan dikaji sejauh mana pengaruh bantuan yang diberikan terhadap perkembangan dan pemahaman siswa sekolah dalam pengembangan kebun sekolah dan konsumsi sayuran.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pangan dan gizi seimbang pada siswa sekolah serta mengembangkan percontohan model pembangunan pertanian pada usia sejak dini di sekolah-sekolah melalui budidaya sayuran ramah lingkungan agar anak-anak sekolah mencintai tanaman sebagai sumber kalori dan vitamin. Sedangkan tujuan secara umum dari project bantuan AVRDC ini adalah untuk mencari konsep dan model pengembangan kegiatan kebun sekolah yang tepat, yang dapat dijadikan referensi bagi pengembangan kebun sekolah di negara lain. Kegiatan pilot project ini dikembangkan di 6 (enam) negara yaitu: Bhutan, Nepal, Filipina, Indonesia, Burkina Faso dan Tanzania.

Saat ini, kegiatan VGtS sudah memasuki tahap pelaksanaan fase kedua. Koordinasi kegiatan pada fase kedua dilaksanakan oleh STPH (Swiss Tropical and Public Health Institute), menggantikan AVRDC. Pada tahun 2017, merupakan tahun terakhir kegiatan VGtS, hasil dari kegiatan ini antara lain: Policy Brief, Endline Data dan Completion Report.

Pada fase kedua ini terdapat 10 tambahan sekolah baru sebagai sekolah penerima manfaat tahap penumbuhan, sedangkan 10 sekolah penerima manfaat yang lama tetap mendapatkan fasilitasi untuk pengembangan kebun sekolah. Selain itu dibentuk pula komunitas masyarakat (*link to community*) yang beranggotakan orangtua siswa maupun masyarakat yang berdomisili di sekitar sekolah. Dalam pelaksanaannya, komunitas masyarakat dibina oleh sekolah lama sehingga jika setiap sekolah membina masing-masing 30 masyarakat untuk menanam di pekarangan, maka akan diperoleh total 300 kebun pekarangan baru milik masyarakat di sekitar sekolah.

d) Partisipasi dalam Penyusunan Standar Codex

Partisipasi dalam penyusunan standard codex tahun 2017 yang telah dilaksanakan adalah :

1. *Task Force on Antimicrobial Resistance (TFAMR)*

Sidang *Ad Hoc Codex Intergovernmental Task Force on Antimicrobial Resistance (TFAMR)* ke-5 pada tanggal 27 November – 1 Desember 2017 di Jeju, Korea Selatan.

- Delri untuk sidang TFAMR sebanyak 8 (delapan) orang, yang merupakan perwakilan dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan – Kemenkes; Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan – Kemenkes; Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan – Kementan; Badan Karantina Pertanian - Kementan dan Badan Ketahanan Pangan – Kementan.
- Hasil Sidang : kedua draf konsep tersebut belum final, terdapat perbedaan pendapat yang signifikan antara US dan EU. Draft akan dibahas kembali dalam EWG
- *Task force* menyetujui pembentukan kembali EWG, yang diketuai oleh Belanda dan diwakili oleh Chili, China dan Selandia Baru; menggunakan bahasa Inggris dan Spanyol; dan terbuka bagi seluruh anggota dan observer untuk mengembangkan *guideline* ini lebih lanjut dengan memberikan masukan tertulis untuk dipertimbangkan pada sidang TFAMR ke-6.

2. *Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH)*

- Pada 15 Mei 2017, Indonesia sudah mulai menyampaikan *kick-off message* kepada semua negara anggota sebagai tanda EWG mulai bekerja dan mengundang negara anggota dan organisasi pengamat untuk berpartisipasi dalam EWG tersebut. Pusat PKKP mencatat 16 negara dan 6 organisasi/perguruan tinggi telah mendaftar menjadi anggota EWG.
- Penyusunan draf standar pala dilakukan oleh tim pendukung EWG yang diketuai oleh Dr. Joni Munarso (peneliti BB Pascapanen Pertanian) dan beranggotakan perwakilan dari Ditjen Perkebunan, Badan Litbang Pertanian, Badan Karantina Pertanian, Badan Ketahanan Pangan dan Direktorat Pengujian Mutu Barang-Kemendag. Dalam penyusunan draf juga melibatkan stakeholder terkait lainnya seperti dari IPB, Dewan Rempah Indonesia, eksportir dan PT. Angler.
- Draft pertama standar pala sudah disirkulasi ke anggota EWG pada tanggal 15 September 2017 dan Indonesia telah menerima tanggapan atas draf tersebut dari 5 anggota EWG pada 30 November 2017.

B. Realisasi Anggaran

Alokasi APBN tahun 2017 untuk kegiatan Pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan (anggaran pusat dan daerah) adalah sebesar Rp. 68.880.145.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 67.679.468.940,- (98,26%). Realisasi anggaran ini sangat tergantung dari realisasi di daerah. Beberapa masalah seperti pencairan dana, adanya perubahan dan pemotongan anggaran, keterlambatan dan tidak berlanjutnya pelaporan di daerah ke pusat mempengaruhi realisasi secara umum kegiatan ini. Namun demikian, percepatan realisasi kegiatan secara terus menerus telah dikoordinasikan oleh pusat kepada daerah pada tahun berjalan dengan sistem pelaporan yang telah diatur dalam pedoman yang telah dibuat oleh pusat, sehingga kegiatan ini secara anggaran dapat terealisasi dengan baik. Tabel 7 menunjukkan rincian realisasi anggaran tahun 2017 di Pusat dan Daerah.

**Tabel 7. Realisasi Anggaran Pusat dan Daerah
Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan di Pusat dan Daerah**

No.	Nama Output	Pagu *	Realisasi	Persentase
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
1.	1816.101 Pemberdayaan Pekarangan Pangan	42.766.500.000	42.476.913.099	99,32
2.	1816.106 Hasil Pengawasan keamanan dan mutu pangan Segar	9.761.831.000	9.270.584.229	94,97
3.	1816.107 Percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan	16.351.814.000	15.931.971.612	97,43
Total		68.880.145.000	67.679.468.940	98,26

Keterangan: *) pagu yang digunakan adalah pagu terakhir Pusat PKKPP (Sumber SMART)

Secara khusus, alokasi anggaran APBN Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan (pusat) adalah sebesar Rp. 13.020.645.000, dengan pagu Rp. 13.020.645.000,-, terealisasi sebesar Rp. 12.697.566.447,- atau (97,52 % terhadap pagu). Secara umum anggaran yang dialokasikan dapat terealisasi dengan baik berkisar 69-94 % perkegiatan utama (Tabel 8). Anggaran di pusat yang telah direalisasikan tersebut merupakan dukungan pusat kepada daerah agar Pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar dapat terlaksana dengan baik di daerah. Kegiatan pemantauan, monitoring sosialisasi, dan advokasi kepada pemerintah daerah telah dilakukan agar program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam kontrak kinerja dapat terealisasi dengan baik.

**Tabel 8. Realisasi Anggaran
Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan di Pusat**

No.	Nama Output	Pagu	Realisasi	Persentase
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
1.	1816.106 Hasil Pengawasan keamanan dan mutu pangan Segar	2.961.831.000	2.788.276.033	94,14
2.	1816.107 Percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan	10.058.814.000	9.909.290.414	98,51
Total		13.020.645.000	12.697.566.447	97,52

BAB 4**PENUTUP**

Secara umum, pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan selama tahun 2017 telah berjalan sesuai dengan rencana. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja dari indikator kinerja yang ditetapkan telah tercapai dengan baik dan sudah memenuhi kriteria sangat memuaskan (memenuhi range 90 – 100%). Namun demikian, Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan akan melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkesinambungan guna meningkatkan kinerja pada masa mendatang. Secara umum langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja seperti: (1) pengoptimalan alokasi waktu pelaksanaan kegiatan dan percepatan realisasi kegiatan; (2) mengoreksi tahapan kegiatan yang menjadi *bottleneck* (3) meminimalkan waktu yang terbuang (*wasting time*); (4) menyesuaikan rencana kegiatan dengan kondisi di lapangan, (5) monitoring pelaksanaan kegiatan di daerah dan (6) Penguatan koordinasi pusat dan daerah serta lintas sektor. Selain itu, untuk mencapai kinerja yang lebih optimal di tahun-tahun mendatang, diperlukan dukungan dan peran serta aktif seluruh unit di Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, unit organisasi terkait lainnya dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat. Dukungan tersebut merupakan pendorong utama dalam pencapaian kinerja dan sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang antara lain: (1) evaluasi pencapaian kinerja tahun sebelumnya; (2) kendala-kendala yang terjadi di tahun sebelumnya dijadikan masukan untuk mematangkan perencanaan ke depan; (3) meminimalkan kegiatan-kegiatan yang sulit untuk direalisasikan; (4) evaluasi Renstra; (5) pengembangan bisnis pangan lokal dan makanan tradisional; (6) mendorong peran aktif swasta dan dunia usaha; (7) peningkatan peran perguruan tinggi; (8) kampanye, promosi, sosialisasi secara terus-menerus dan lain-lain.

Secara khusus terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain:

a. Kegiatan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan**1) Membuat Juknis yang lebih detail**

- Kabupaten/kota dapat membuat atau menambahkan kriteria pemilihan kelompok penerima manfaat yang lebih spesifik lokasi sesuai kondisi daerah.
- Kab/kota dapat membuat tahapan pemanfaatan dana bansos di dalam juknis sehingga pemanfaatannya lebih efektif dan terkontrol

- Pembayaran honor pendamping dapat diatur di dalam juknis disesuaikan dengan kegiatan pendampingan dan laporan perkembangan kegiatan di lapangan
- 2) Membantu kelompok dalam membangun kebun bibit
 - Bangunan fisik kebun bibit dapat dibangun dengan bentuk dan konsep yang sama dalam satu kabupaten/kota
 - 3) Materi Pelatihan pendamping di kabupaten/kota dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan, sehingga pendamping desa mendapatkan pembekalan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya
 - 4) Bekerjasama dengan BPTP, BLPP dan kelembagaan lain dalam pelatihan teknologi untuk kegiatan KRPL
 - 5) Membangun kerjasama dengan instansi di daerah untuk pengembangan pangan lokal, terutama dalam hal pemasaran, pemanfaatan teknologi dan permodalan
 - 6) Memanfaatkan event-event besar di daerah sebagai sarana promosi dan sosialisasi P2KP, sehingga anggaran lebih efisien dan sasaran lebih mengena

b. Kegiatan Pengembangan Konsumsi Pangan

- 1) Perlu memfasilitasi kerjasama antara BKP dengan BPS tingkat provinsi dan kab/kota terkait akses data Susenas
- 2) Perlu penguatan BKP daerah dalam membuat laporan analisis konsumsi pangan

c. Kegiatan Penanganan Keamanan Pangan Segar

- 1) Perlu pendampingan dalam pelaksanaan Bimtek Petugas Pengambil Contoh (PPC) karena pelaksanaannya kedepan menggunakan dana dekonsentrasi (Propinsi).
- 2) Perlu memfasilitasi BKP daerah dalam penanganan keamanan pangan segar terutama fungsi pengawasan yang melibatkan laboratorium keamanan pangan yang sudah terakreditasi.
- 3) Penguatan kelembagaan melalui dukungan penganggaran dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengawas berupa pelatihan/bimbingan teknis dan sertifikasi profesi
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang dan fungsi-fungsi pengawasan keamanan pangan segar
- 5) Sosialisasi dan promosi keamanan pangan yang berkesinambungan melibatkan instansi terkait dan perbaikan metode yang efektif dalam mengkampanyekan pentingnya keamanan pangan.



PUSAT PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan, Jakarta Selatan 12550 Telp/Fax. 021 7806708